

ABSTRAK

Najwa Qurrata'Ayun. *Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing Ergina Faralita, S.H., M.H., Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026

Kata Kunci: Efektivitas, Kartu Identitas Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas resmi bagi anak yang diterbitkan sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak sipil anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Meskipun telah diberlakukan secara nasional, pelaksanaan KIA di Kota Banjarmasin belum menunjukkan hasil yang optimal karena masih rendahnya kepemilikan dan pemanfaatan KIA di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelitian untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut serta faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan masyarakat yang memiliki anak berusia di bawah 17 tahun, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai inovasi pelayanan, seperti pendaftaran secara daring, layanan pengantaran dokumen melalui program Tuntaraidah, serta kerja sama dengan rumah sakit, sekolah, dan kecamatan untuk mempermudah penerbitan KIA. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih terhambat oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, rendahnya pemahaman mengenai fungsi dan manfaat KIA, terbatasnya literasi digital dalam memanfaatkan layanan daring, serta anggapan bahwa KIA belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Akibatnya, kesadaran masyarakat untuk memiliki KIA belum terbentuk secara optimal sehingga tujuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pemenuhan hak identitas anak di Kota Banjarmasin belum sepenuhnya tercapai.